

Rencana Strategis 2016 - 2020



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi
DI Yogyakarta**

KATA PENGANTAR
KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk tahun 2016-2020 ini dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016-2020 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.

Renstra tersebut merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Di samping itu, kebijakan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta lima tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta harus terus ditingkatkan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat. Sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan juga harus terus diperkuat.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2016-2020 demi kejayaan BPK dan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Kepala Perwakilan,

Parna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
Kondisi Umum	1
Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	1
Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	2
Pemangku Kepentingan	3
Isu Strategis	4
LANDASAN BERPIKIR	6
Tujuan Negara dan Kedudukan BPK	6
Tugas dan Wewenang BPK	7
Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	9
Sistem Pengendalian Mutu (SPM)	12
Program Reformasi Birokrasi	13
Standar Pemeriksaan Internasional Nilai dan Manfaat Lembaga Pemeriksa	13
VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS	14
Visi	14
Misi	14
Nilai Dasar	14
Tujuan Strategis	14
SASARAN STRATEGIS	16
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	17
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	18
Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	18
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	18
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	19
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	19
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	19
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN	20
Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan	20
Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan	21
Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan	21
Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya	21
Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan	22

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI	23
Kerangka Kelembagaan	23
Kerangka Regulasi	23
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
Target Kinerja	25
Kerangka Pendanaan	25
PENUTUP	26

PENDAHULUAN

a. Kondisi Umum

Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga- lembaga negara dan keuangan negara.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK.

Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi dua Auditorat dan 16 Perwakilan Wilayah Barat yang salah satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V.

Dikaitkan dengan tujuan negara di atas serta pengaturan dalam UUD 1945 dan UU tersebut, pemeriksaan BPK tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Untuk pemeriksaan BPK tersebut, UUD 1945 menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Hal ini dapat digambarkan bahwa kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lain yang diatur di dalam UUD 1945, yaitu Presiden (Pemerintah), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kedudukan BPK dan lembaga negara tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Pencapaian tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan merupakan landasan berpikir pertama dalam penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Hal ini terkait berpengaruh terhadap kondisi saat ini yang telah dicapai BPK dan kondisi yang diharapkan dalam landasan berpikir dimaksud melalui pemeriksaan BPK. Dalam waktu 10 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah.

Kondisi tersebut telah menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara belum banyak dinilai. Untuk itu, pemeriksaan BPK untuk menilai pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit on request).

Selanjutnya, sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi dua Auditorat dan 16 Perwakilan Wilayah Barat yang salah satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam :

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan degan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DIY;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DIY;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
12. Penyiapan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
13. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
14. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
15. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
16. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
17. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
18. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pemangku Kepentingan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama ini bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dimaknai oleh BPK sebagai terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika rakyat makmur karena kesejahteraan ekonomi dan sosial meningkat, maka kepercayaan dan dukungan rakyat bagi kokohnya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar utama negara juga akan makin kuat.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DIY meliputi:


1. Eksternal BPK yang terdiri dari lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional; BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 6 entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Internal BPK yang terdiri dari Anggota BPK, Auditor Utama (Tortama), Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) serta Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum).

b. Isu Strategis

Kuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.

Arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran BPK tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:



Selanjutnya, *The Accountability Organization Maturity Model* tersebut dilakukan identifikasi dan analisis atas isu-isu yang terjadi pada setiap bagian dalam kerangka pengembangan tersebut.

Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), dan pendekatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja TA 2016 Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang menghasilkan isu strategis, antara lain:

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
7. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
8. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
9. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
10. Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan
11. Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan
12. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
13. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
14. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
15. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
16. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
17. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
18. Persentase penyusunan *best-practice*
19. Persentase penyebaran *best-practice*
20. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
21. Jumlah *media relation* yang dilaksanakan
22. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
23. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
24. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016-2020 dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, penyusunan Renstra tersebut mempertimbangkan tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Landasan berpikir berikutnya dalam penyusunan Renstra dimaksud meliputi pertimbangan atas manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa.

Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK 2016-2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Renstra tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Peran dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya merupakan landasan pemikiran dalam penyusunan Renstra 2016-2020. Selain itu, pemahaman terhadap pemangku kepentingan BPK, sistem pengendalian mutu, reformasi birokrasi, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional nilai dan manfaat lembaga pemeriksa juga merupakan landasan pemikiran penyusunan Renstra tersebut.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016-2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

Tujuan Negara dan Kedudukan BPK

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga-lembaga negara dan keuangan negara.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK.

Dikaitkan dengan tujuan negara di atas serta pengaturan dalam UUD 1945 dan UU tersebut, pemeriksaan BPK tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Untuk pemeriksaan BPK tersebut, UUD 1945 menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Hal ini dapat digambarkan bahwa kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lain yang diatur di dalam UUD 1945, yaitu Presiden (Pemerintah), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Pencapaian tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan merupakan landasan berpikir pertama dalam penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi saat ini yang telah dicapai BPK dan kondisi yang diharapkan dalam landasan berpikir dimaksud melalui pemeriksaan BPK. Dalam waktu 10 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah.

Kondisi tersebut telah menunjukkan peningkatan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab. Selanjutnya, pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara belum banyak dinilai. Untuk itu, pemeriksaan BPK untuk menilai pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Tugas dan Wewenang BPK

Dalam penyusunan Renstra BPK 2016-2020, tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi landasan berpikir berikutnya. Tugas BPK tersebut antara lain meliputi:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1));
2. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5));
3. menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1));
4. menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1))
5. melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)); dan
6. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab

- keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. membina jabatan fungsional pemeriksa;
 9. memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
 10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/ daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK.

Selanjutnya, sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi dua Auditorat dan 16 Perwakilan Wilayah Barat yang salah satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam :

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DIY;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DIY;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan public berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I.

- Yogyakarta;
12. Penyiapan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
 13. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 14. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
 15. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
 16. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 17. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 18. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

IKU Perwakilan Provinsi DIY Tahun 2016 -2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target					Kegiatan
			2016	2017	2018	2019	2020	
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target					Kegiatan
			2016	2017	2018	2019	2020	
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	88%	90%	93%	95%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	15%	17%	19%	22%	23%	
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	12	12	12	12	12	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target					Kegiatan
			2016	2017	2018	2019	2020	
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	Negara
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	A	A	A	A	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI
	IKU 5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	
	IK 5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	100%	100%	100%	100%	100%	
	IK 5.6	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
	IK 5.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	95%	95%	95%	Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target					Kegiatan
			2016	2017	2018	2019	2020	
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%	
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	90%	90%	90%	92%	92%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Sistem Pengendalian Mutu (SPM)

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016-2020.

SPM tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil BPK yang berkualitas. Dengan hasil yang berkualitas, maka hasil BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang memengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat; kepemimpinan dan tata kelola intern; manajemen sumber daya manusia; standar dan metodologi pemeriksaan; dukungan kelembagaan; hubungan BPK dengan pemangku kepentingan; penyempurnaan berkelanjutan; hasil; dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling terintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK. SPM BPK dapat dilihat pada Gambar berikut.



Program Reformasi Birokrasi

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.

Standar Pemeriksaan Internasional Nilai dan Manfaat Lembaga Pemeriksa

Standar pemeriksaan internasional terkait nilai dan manfaat lembaga pemeriksa agar pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini diatur di dalam *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) No. 12 tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa (*the Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*). ISSAI 12 ini akan menjadi landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020 terutama dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi DIY sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, dan tujuan strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

Visi

”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”

Visi BPK 2016—2020:

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Misi BPK :

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
 - b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional
-

Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai perwakilan dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;

2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Pencapaian Renstra, dhi. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU). Selanjutnya, untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra akan disusun dokumen yang lebih rinci yang dituangkan dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR). Renstra BPK tahun 2016-2020 dan RIR-nya akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK.


SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun, Perwakilan DIY menyusun sasaran strategis (SS) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan strategi AKN V dan strategi BPK yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan meningkatnya sistem pengendalian mutu.

Untuk merealisasikan sasaran strategis ‘meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan’ diperlukan penyempurnaan pada fungsi-fungsi strategis. Penyempurnaan yang dimaksud adalah penyempurnaan pada proses Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.


Guna mencapai penyempurnaan internal proses tersebut, terlebih dahulu diperlukan peningkatan beberapa modal dasar seperti modal sumber daya manusia yang kompeten, modal organisasi untuk meningkatkan kualitas organisasi serta modal anggaran.

Keseluruhan strategi tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta strategis guna mengkomunikasikan strategi Perwakilan Provinsi DIY kepada seluruh pelaksana di dalamnya. Adapun peta strategi Perwakilan Provinsi DIY periode 2016-2020 disajikan sebagai berikut.



Bila dikaitkan dengan peta strategi AKN V dan BPK, peta strategi yang dirumuskan oleh Perwakilan DIY memiliki peran penting dalam mendukung ketercapaian peta strategi AKN V pada seluruh SS. Demikian pula halnya dalam kaitannya dengan peta strategi BPK, Perwakilan Provinsi DIY secara langsung mendukung ketercapaian Peningkatan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan.

Keterkaitan strategi Perwakilan Provinsi DIY dalam mendukung pencapaian AKN V dan BPK digambarkan sebagai berikut.



Dua tujuan strategis yang telah ditetapkan di atas dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi yang akan bermuara pada terwujudnya tujuh sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016, sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS 1)

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016—2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, Tingkat Pemenuhan

Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dan Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS 2)

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016-2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP.

c. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS 3)

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan kualitas pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan atau tingkat penugasan pemeriksaan, tingkat organisasi serta tingkat nasional atau interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan dan Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian

d. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS 4)

Sasaran strategis ini menunjukkan efektivitas serta tingkat penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan sehingga diharapkan Kepala Perwakilan mampu merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Tindak lanjut dimaksud telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi yang diukur berasal dari seluruh hasil pemeriksaan dalam kurun 5 tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan.

e. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta (SS 5)

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Persentase penyusunan best-practice, Persentase penyebaran best-practice, Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan, Jumlah media relation yang dilaksanakan dan Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

f. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta (SS 6)

Salah satu aset penting untuk mencapai tujuan organisasi adalah meningkatkan mutu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta turut serta dalam mengembangkan kompetensi SDM di lingkungan BPK Perwakilan melalui jumlah jam pelatihan pegawai di setiap satuan unit kerja. Hal ini BPK berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pemeriksa maupun pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai untuk dapat menjadi lembaga pemeriksa yang profesional.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan Persentase Pegawai yang memenuhi Jam pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

g. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta (SS 7)

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan tercapainya: Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

BPK Perwakilan Provinsi DIY mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini. Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat tiga arah kebijakan untuk Renstra 2016 – 2020 sebagai berikut.

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan negara. Arah kebijakan Renstra 2016- 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut diperlukan strategi sebagai berikut.

- a. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Untuk mendukung arah kebijakan 1 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DIY melakukan strategi meningkatkan kualitas pemantauan TLHRP dan kerugian Negara serta meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan.

2. Peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan. Arah kebijakan untuk Renstra 2016 – 2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM) BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses revidi dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan; dan
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan.

Untuk mendukung arah kebijakan 2 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DIY melakukan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan meningkatkan kualitas organisasi.

3. Pengembangan dan optimalisasi sumber daya. Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011 – 2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama e-audit, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi;
- c. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional;
- d. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing); dan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Untuk mendukung arah kebijakan 3 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DIY melakukan strategi meningkatkan kompetensi pegawai dan meningkatkan kinerja anggaran

Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan

Arah kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2016-2020 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut.

1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016-2020 Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan

2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam quality control system atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

Strategi Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- a. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan
- b. Meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan Perwakilan Provinsi DIY

3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya


Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016—2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*) dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi DIY
- b. Meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan Perwakilan Provinsi DIY

Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020.



Perwakilan Provinsi DIY berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan fokus pemeriksaan pelaksanaan reformasi keuangan Negara pada tema Perekonomian dan Keuangan Negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tema Tata Kelola dan RB. Adapun tujuan pemeriksaan strategis tentative yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah;
2. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran;
3. Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kerangka pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam *business case* Fokus Pemeriksaan 2016—2020.

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

a. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016 – 2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/IXIII.2/7/2014. BPK Perwakilan Provinsi DIY melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk pemeriksaan yang memiliki tujuan yang jelas. Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind set* dan *culture set*. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016 – 2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundangundangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur. Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014.

b. Kerangka Regulasi

Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk keputusan BPK. Pada saat Renstra 2016—2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang 47 keputusan BPK. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020.

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki

serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang. Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK Perwakilan, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

a. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016-2020, ditetapkan dua tujuan strategis dan tujuh sasaran strategis pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyusun target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.

b. Kerangkaan Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berasal dari APBN yang akan dikelola melalui tiga program penganggaran sebagai berikut.

1. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara.
2. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
3. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel.Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016 -2020 pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	8,417,834,000	9,763,297,000	10,739,626,700	11,813,589,370	12,994,948,307
	Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri	1,688,265,000	2,415,214,000	2,656,735,400	2,922,408,940	3,214,649,834
	Manajemen SDM	5,744,519,000	6,041,491,000	6,645,640,100	7,310,204,110	8,041,224,521
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	985,050,000	1,306,592,000	1,437,251,200	1,580,976,320	1,739,073,952
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	5,409,441,000	7,592,354,000	8,351,589,400	9,186,748,340	10,105,423,174
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	5,409,441,000	7,592,354,000	8,351,589,400	9,186,748,340	10,105,423,174
3.	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5,765,356,000	5,979,084,000	6,576,992,400	7,234,691,640	7,958,160,804
	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	5,765,356,000	5,979,084,000	6,576,992,400	7,234,691,640	7,958,160,804
	Jumlah	19,592,631,000	23,334,735,000	25,668,208,500	28,235,029,350	31,058,532,285

PENUTUP

Renstra BPK tahun 2016-2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK tahun 2016-2020.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK. Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016-2020 serta Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, rancangan teknokratik Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016-2020.


Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016-2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Arah Kebijakan	Pendekatan dalam memecahkan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Auditee	Entitas pemeriksaan
Praktik Terbaik (<i>Bestpractice</i>)	Praktik-praktik yang sudah berlangsung di suatu satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja, para pelaksananya dan berpotensi bermanfaat bagi satuan kerja lainnya.
Budaya Organisasi	Sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai visi, misi dan nilai-nilai dasar organisasi.
Entitas Pemeriksaan	Satuan kerja pemerintah yang diperiksa oleh BPK.
Fokus Pemeriksaan	Program pembangunan yang akan disimpulkan pada akhir periode Renstra sehingga menjadi prioritas pemeriksaan.
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	Hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan, dengan harapan akan tercipta relasi yang langgeng.
Indikator Kinerja Program (IKP)	Ukuran-ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian program.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Inisiatif Strategis (IS)	Kegiatan yang hanya dilaksanakan satu kali dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas/pendek dengan jumlah alokasi sumber daya tertentu. IS bertujuan untuk mencapai kinerja yang ditargetkan di Renstra.
Isu Strategis	Kesenjangan (<i>gaps</i>) yang muncul dari proses identifikasi kondisi lingkungan organisasi saat ini dan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan.
Kegiatan	Kegiatan atau proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan suatu produk, layanan atau hasil yang unik. Sifat sementara dari kegiatan menunjukkan adanya awal dan akhir pekerjaan. Umumnya kegiatan/proyek adalah untuk menghasilkan suatu produk yang bersifat jangka panjang.
Kegiatan nonrutin	Inisiatif strategis.
Kegiatan rutin	Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satker.
Kerangka kelembagaan	Perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020.
Kerangka pendanaan	Rincian kebutuhan dan sumber pendanaan untuk mencapai sasaran strategis.
Kerangka regulasi	Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.
Keunggulan Operasional	Penyempurnaan proses bisnis dalam pemeriksaan.
Misi	Misi adalah gambaran dari tujuan dan usaha organisasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian visi.

Istilah	Definisi
Model kematangan organisasi akuntabilitas (<i>the accountability organization maturity model</i>)	Model dikembangkan oleh GAO untuk membantu SAls dalam meningkatkan efektifitas dalam fungsi <i>financial oversight, insight</i> dan <i>foresight</i> tentang isu-isu penting (<i>emerging issues</i>) yang berkembang.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), revidi, atau prosedur yang disepakati (<i>agreed upon procedures</i>).
Pemeriksaan keuangan	pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan kinerja	pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan <i>on call</i>	Penugasan pemeriksaan di luar RKP yang dilakukan atas permintaan pemangku kepentingan BPK. Pemeriksaan <i>on call</i> dapat berupa pemeriksaan kinerja maupun DTT.
Pemeriksaan tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pengelolaan keuangan negara	keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.
Program	Suatu kumpulan beberapa proyek yang mempunyai keterkaitan untuk dilakukan koordinasi agar mampu menghasilkan manfaat dan dapat dilakukan pengendalian yang tidak bisa dilakukan secara individu proyek. Kegiatan di luar lingkup proyek misalnya kegiatan pendukung, juga termasuk elemen dari program.
Program generik	Program-program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).
Program teknis	Program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).
Reformasi Birokrasi (RB)	Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Istilah	Definisi
Sasaran Strategis (SS)	Hasil yang tepat dan dapat diukur yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Pernyataan sasaran strategis menggambarkan bagaimana suatu tujuan strategis dapat dicapai.
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM)	Sistem yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu badan pemeriksa telah mengatur SPM secara memadai dan menyelenggarakannya secara efektif.
Sistem Pengendalian Mutu (SPM)	Sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan.
Strategi	Langkah-langkah pelaksanaan arah kebijakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis.
Tujuan pemeriksaan strategis tentatif (<i>tentative strategic audit objective</i>)	Tujuan pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan elemen-elemen dasar dari suatu fokus pemeriksaan yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut menjadi TAO padatingkat penugasan pemeriksaan (<i>audit engagement</i>)
Talent pool	Sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK.
Target	Hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
Tata kelola yang baik	Seperangkat proses bisnis dan mekanisme kerja yang diberlakukan dalam organisasi.
Tema pemeriksaan	Sub dimensi pembangunan pada RPJMN di mana program-program pembangunan pemerintah yang menjadi fokus pemeriksaan dinilai keberhasilannya.
Tujuan Strategis (TS)	Tujuan strategis merupakan kumpulan <i>mini-purposes</i> yang digunakan untuk mencapai tujuan utama (<i>ultimate purpose</i>) organisasi yang dinyatakan dalam pernyataan misi dan mengarahkan terwujudnya visi organisasi.
Visi	Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi dan merupakan jawaban atas pertanyaan "seperti apa kesuksesan itu menurut organisasi?". Pernyataan visi menggambarkan keadaan masa depan dari suatu organisasi yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan organisasi.



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi
DI Yogyakarta**

Jln. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta